



**P U T U S A N**

Nomor 44/Pid.B/2024/PN Slw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kurdi Bin Slamet (alm);
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 1 Januari 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Setiabudi Desa Dukuhwaru Rt 003/006  
Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Kurdi Bin Slamet (alm) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan) sejak tanggal 14 Maret 2024;
2. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri/tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 44/Pid.B/2024/PN Slw tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2024/PN Slw tanggal 20 Mei 2024

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menyatakan TERDAKWA KURDI BIN SLAMET (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA KURDI BIN SLAMET (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (ENAM) bulan dikurangi selamaa terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) lembar Kwitansi (asli) uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tanggal Margamulya, 24-3-2021 yang ditandatangani KURDI diatas materai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).
  - o 1 (satu) lembar Kwitansi (asli) uang sejumlah Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), tanggal Margamulya, 10-5-2021, yang ditandatangani KURDI diatas materai 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
  - o 1 (satu) lembar Kwitansi (asli) uang sejumlah Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), tanggal 2 Oktober 2022, yang ditandatangani KURDI diatas materai 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Sulton bin Suhar;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai isteri dan anak untuk dinafkahi, dan terdakwa sebelumnya belum pernah di hukum pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KURDI BIN SLAMET (Alm) pada tanggal dan hari lupa ditahun 2021 sd 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2024 atau bertempat setidaknya-tidaknya bertempat di Jalan Setiabudi Desa Dukuhwaru RT.003/006 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, melakukan dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau beri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Perbuatan pertama :

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2021 terdakwa yang berada dirumahnya didatangi oleh saksi SULTON BIN SUHAR dengan maksud menanyakan formasi CPNS sebagaimana kabar yang didengar oleh saksi SULTON BIN SUHAR, terjadilah percakapan sebagai berikut :

Saksi Sulton Bin Suhar : Apakah benar, ada informasi lowongan / pendaftaran CPNS di Kab. Tegal, nanti anak Tersangka yang akan mendaftar CPNS tersebut karena putra saya berminat untuk mengikutinya.

Terdakwa : Iya benar, ada pendaftaran tambal sulam CPNS Kab. Tegal tahun ini untuk tiga formasi yakni Dishub (Dinas Perhubungan), DLH (Dinas Lingkungan Hidup) / Kebersihan dan Satpol PP, Jika minat, nanti Tersangka coba bantu melalui jalur khusus atau tambal sulam tanpa tes, dan siapkan persyaratan pendafrannya seperti Fotocopy Ijasah terakhir, KTP, KK, Akta lahir dikumpulkan segera dan SKCK bisa menyusul. Saksi Sulton Bin Suhar : nanti bagaimana keuangannya?

Terdakwa : Biasanya bayar administrasi dua kali, yang pertama buat mengurus NIP (Nomor Induk Pegawai) di Jakarta, dan yang kedua setelah SK (Surat Keputusan) Penempatan di Pemda Kab. Tegal keluar, dan nanti ada tambahan uang buat transportasi. Biaya administrasinya pada tahun kemarin sekitar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sekarang ini ada tambahan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Slw



jumlahnya sekarang ini sekitar Rp 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) namun jika saya gagal mengurus uang tersebut akan saya kembalikan lagi

- Bahwa beberapa hari berikutnya terdakwa dihubungi oleh Saksi Sulton bin Suhar melalui sambungan telephone dengan menyampaikan akan mengikuti jalur pendaftaran tambal sulam CPNS Kab. Tegal tahun ini untuk tiga formasi yakni Dishub (Dinas Perhubungan) melalui terdakwa, saat itu terdakwa menyampaikan akan membantu melalui jalur khusus atau tambal sulam tanpa tes, dan Tersangka akan membantu semaksimal mungkin untuk anaknya agar bisa sukses menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dan meminta berkas berkas persyaratan untuk mengikuti seleksi tersebut dan saksi Sulton bin Suhar pun menyerahkan persyaratan tersebut kepada terdakwa
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi Sulton bin Suhar lewat telephone bahwa persyaratan sudah terdakwa terima, terdakwa akan membawa ke pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta untuk nantinya diterbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP) meminta beberapa kali uang administrasi untuk pengurusan pendaftaran tambal sulam CPNS Kab. Tegal dengan rincian :
  - o Pada hari lupa tanggal 24 Maret 2021, sekitar jam 15.00 WIB, dan di rumah milik Sdr. SULTON masuk Desa Margamulya, Kec. Kedungbanteng, Kab. Tegal serta saat itu Tersangka menerima uang tunai sekitar Rp 30.000.000,- (tiga puluh Juta Rupiah) dari Sdr. SULTON.
  - o Pada hari lupa tanggal 10 Mei 2021, sekitar jam 20.00 WIB, dan di rumah milik Tersangka masuk Desa Dukuhwaru, Kec. Dukuhwaru, Kab. Tegal serta saat itu Tersangka menerima uang tunai sekitar Rp 28.000.000,- (Dua puluh delapan Juta Rupiah) dari Sdr. SULTON.
  - o Pada hari dan tanggal lupa tahun 2021, sekitar jam 10.00 WIB, saat itu Tersangka menerima transfer uang sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) masuk ke dalam rekening bank Jateng milik Tersangka dari Sdr. SULTON.
  - o Pada hari, tanggal, bulan lupa sekitar tahun 2021, di sekitar pasar balamoa pangkah , saat itu Tersangka pernah menerima uang tunai sekitar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. SULTON, setelah itu Tersangka tidak pernah menerima uang lagi dari Sdr. SULTON.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenyataannya pendaftaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, produk administrasi yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal tidak ada dan, karena yang memiliki tanggung jawab penuh terkait penerimaan CPNS adalah pihak BKPSD Bahwa Pada sekitar tahun 2022, saksi Sulton bin Suhar<sup>Â</sup> menanyakan kepada terdakwa terkait panggilan atas pendaftaran CPNS yang di janjikan terdakwa kemudian sekitar jam 16.00 WIB, di BRI Slawi kab. Tegal, saat itu terdakwa melakukan tranfer uang sekitar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) lewat ATM BRI ke nomor rekening Bank milik Sulton bin;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi saksi Sulton bin Suhar mengalami kerugian sebesar Rp 51.500.000,- (lima puluh satu juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sulton bin Suhar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti dan mengetahui diajukan sebagai saksi dipersidangan sehubungan telah terjadi peristiwa tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
  - Bahwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi bermula dari sekitar bulan Februari atau bulan Maret tahun 2021, saksi Darwanto memberitahu saksi bahwa ada lowongan pekejaan tambal sulam atau perekrutan calon pegawai Negeri Sipil (CPNS) kabupaten Tegal tahun 2021 untuk 3 (tiga) formasi yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan pertamanan dan Satpol PP;
  - Bahwa informasi tersebut saksi Darwanto dapatkan dari pemberitahuan terdakwa;
  - Bahwa setelah saksi Darwanto menyampaikan perihal lowongan pekejaan tambal sulam atau perekrutan calon pegawai Negeri Sipil (CPNS) kabupaten Tegal tahun 2021 untuk 3 (tiga) formasi yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan dan Satpol PP, saksi/korban Sulton bin Suhar kemudian tertarik untuk memasukkan anaknya bernama Dwi Agung Winarto;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Darwanto kemudian menghubungi melalui Handphone terdakwa Kurdi bin Slamet dan menyampaikan kalau saksi mau memasukkan anaknya melalui jalur perekrutan tambal sulan calon pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2021 sehingga terdakwa menyampaikan agar saksi Sulton bin Suhar Bersama anaknya Dwi Agung Winarto datang menemui terdakwa dirumahnya dan membawa berkas yang diperlukan yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Fotocopy Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Fotocopy Ijasah;
- Bahwa saksi Darwanto, saksi Sulton bin Suhar dan saksi Dwi Agung Winarto (anak saksi korban Sulton bin Suhar) kemudian Bersama-sama pergi menemui terdakwa dirumahnya di Dukuh Waru dan setelah bertemu dan disampaikan apakah benar ada lowongan pekerjaan perekrutan Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS) di Pemerintah daerah Kabupaten Tegal dan dijawab oleh terdakwa iya benar ada perekrutan/tambal sulam CPNS di Pemerintah daerah Kabupaten Tegal;
- Bahwa terdakwa Kurdi bin Slamet kemudian menyampaikan bahwa dia akan membantu agar anaknya saksi/korban Sulton bin Suhar bisa diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah daerah Kabupaten Tegal pada dinas Perhubungan dan meminta biaya Administrasi untuk mengambil Nomor Induk Pegawai (NIP) sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan biaya mengambil Surat Keputusan (SK) sebesar Rp. 28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah) dan nantinya ada biaya tambahan lagi berupa uang Transportasi dan saksi korban Sulton bin Suhar menyetujui perihal permintaan biaya-biaya terdakwa tersebut dengan mengatakan tidak apa-apa;
- Bahwa pada hari yang saksi sudah tidak ingat lagi tetapi di tanggal 24 Maret 2021, sekitar pukul 15.00 WIB, saat itu Terdakwa datang sendirian ke rumah saksi di Desa Margamulya dan Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya mengambil nomor NIP (Nomor Induk Pegawai) untuk Sdr. Dwi Agung Winarto di Jakarta, kemudian saya memberikan uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dan Pada tanggal 10 Mei 2021, sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi korban dan meminta agar terdakwa menyerahkan uang pengurusan dalam rangka penerbitan Surat Keputusan (SK) dimana saat itu saya bersama Sdr. Darwanto datang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa kemudian saya memberikan uang tunai sekitar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa menghubungi saksi dan meminta di siapkan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sekarang ini jangan sampai lewat jam satu siang, kemudian Terdakwa kirim chat Whatsapp nomor rekening Bank ke nomor Whatsapp milik Sdr. Dwi Agung Winarto. Setelah itu saksi korban perintahkan anaknya Sdr. Dwi Agung Winarto untuk melakukan transfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank milik Terdakwa;
- Bahwa selain uang tersebut, saksi juga pernah memberikan uang di sekitar tahun 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di Slawi Kab. Tegal, sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak dua kali, kemudian uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah sebanyak satu kali, kemudian di Jalan Pasar Balamoa, Kec. Pangkah Kab. Tegal, saksi pernah memberikan uang tunai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) satu kali dan uang tunai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian anak saksi korban Sulton bin Suhar Sdr. Dwi Agung Winarto transfer uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank milik Terdakwa dan totalnya sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa beberapa bulan kemudin saya menghubungi Terdakwa lewat telephone dan menanyakan kapan anak saya ikut pelantikan PNSnya, Terdakwa mengatakan bahwa nanti anak saya ikut acara pelantikan pada hari, tanggal bulan lupa tahun 2021. Setelah tanggal sudah ditentukan tiba waktunya ternyata anak saya tidak ikut dilantik, kemudian saya menghubungi Terdakwa lewat telephone, menanyakan bagaimana pelantikan anak saya, Kok tidak dapat undangan, dan Terdakwa menjawab "iya, Sdr. Dwi Agung Winarto belum dilantik, karena yang diutamakan pelantikan PNS Guru, Kesehatan dan Ketenagakerjaan". Kemudian saya menunggu sekitar satu bulan lagi, ternyata anak saya tidak pernah ada panggilan pelantikan, kemudian saya bertemu dengan Terdakwa untuk meminta penjelasan atas pekerjaan CPNS untuk anak saya dan jika tidak ada kejelasan terhadap anak saya agar keseluruhan uangnya segera dikembalikan kepada saya dan Terdakwa meminta agar saya sabar menunggu, karena Terdakwa mau koordinasi dengan Bupati Tegal masalah

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Slw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan untuk anak saya karena kemarin gagal ikut seleksi CPNS;

- Bahwa karena tidak ada kabar lagi kejelasan acara pelantikan PNS anak saya Sdr. Dwi Agung Winarto. Kemudian saya bersama Sdr. DARWANTO datang ke rumah Terdakwa, dan saya meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan keseluruhan uang milik saya yang sudah diberikan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut tetapi saat itu Terdakwa belum bisa mengembalikan keseluruhan uang tersebut.
  - Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan sebagian uang kepada saya, yakni pada hari, tanggal lupa bulan September 2022, sekitar 15.00 WIB, di Slawi, Kab. Tegal, saat itu Terdakwa telah transfer uang sekitar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada nomor rekening Bank milik Sdr. DWI AGUNG WINARTO.
  - Bahwa jumlah kekurangan uang yang belum dikembalikan kepada saya sekitar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
  - Bahwa saksi dan terdakwa pernah sama-sama membuat kwitansi mengenai jumlah keseluruhan uang yang telah diterima oleh Terdakwa Kurdi bin Slamet, yakni :
    - Kuitansi (asli) tertulis telah terima dari Sulton uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani Kurdi diatas materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
    - Kuitansi (asli) tertulis telah terima dari Sulton uang sejumlah Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani Kurdi diatas materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
    - Kuitansi (asli) tertulis telah terima dari Sulton uang sejumlah Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), tanggal 2 Oktober 2022 yang ditandatangani Kurdi diatas materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. Saksi Darwanto bin Sanuri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui diajukan sebagai saksi dipersidangan sehubungan telah terjadi peristiwa tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Slw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dari tahun 2019 yang pada waktu itu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di BPBD Kab. Tegal.
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Sulton bin Suhar bermula dari sekitar bulan Februari atau bulan Maret tahun 2021, saksi memberitahu saksi Sulton bahwa ada lowongan pekerjaan tambal sulam atau perekrutan calon pegawai Negeri Sipil (CPNS) kabupaten Tegal tahun 2021 untuk 3 (tiga) formasi yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan pertamanan dan Satpol PP dan informasi tersebut saksi dapatkan dari pemberitahuan terdakwa;
- Bahwa saksi/korban Sulton bin Suhar kemudian tertarik untuk memasukkan anaknya bernama Dwi Agung Winarto;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi melalui Handphone terdakwa Kurdi bin Slamet dan menyampaikan kalau saksi korban Sulton mau memasukkan anaknya melalui jalur perekrutan tambal sulam calon pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2021 sehingga terdakwa menyampaikan agar saksi Sulton bin Suhar Bersama anaknya Dwi Agung Winarto datang menemui terdakwa dirumahnya dan membawa berkas yang diperlukan yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Fotocopy Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Fotocopy Ijasah;
- Bahwa saksi bersama saksi Sulton bin Suhar dan saksi Dwi Agung Winarto (anak saksi korban Sulton bin Suhar) kemudian bersama-sama pergi menemui terdakwa dirumahnya di Dukuh Waru dan setelah bertemu dan disampaikan apakah benar ada lowongan pekerjaan perekrutan Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS) di Pemerintah daerah Kabupaten Tegal dan dijawab oleh terdakwa iya benar ada perekrutan/tambal sulam CPNS di Pemerintah daerah Kabupaten Tegal dan dia akan membantu agar anaknya saksi/korban Sulton bin Suhar bisa diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah daerah Kabupaten Tegal pada dinas Perhubungan dan meminta biaya Administrasi untuk mengambil Nomor Induk Pegawai (NIP) sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan biaya mengambil Surat Keputusan (SK) sebesar Rp. 28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah) dan nantinya ada biaya tambahan lagi berupa uang Transportasi dan saksi korban Sulton bin Suhar menyetujui perihal permintaan biaya-biaya terdakwa tersebut dengan mengatakan tidak apa-apa;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang saksi sudah tidak ingat lagi tetapi di tanggal 24 Maret 2021, sekitar pukul 15.00 WIB, saat itu Terdakwa datang sendirian ke rumah saksi di Desa Margamulya dan Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya mengambil nomor NIP (Nomor Induk Pegawai) untuk Sdr. Dwi Agung Winarto di Jakarta, kemudian saksi korban Sulton memberikan uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan saksi ada dan melihat penyerahan uang tersebut ke terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2021, sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa meminta agar terdakwa menyerahkan uang pengurusan dalam rangka penerbitan Surat Keputusan (SK) dimana saat itu saya bersama dengan saksi, saksi korban Sulton datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa kemudian memberikan uang tunai sekitar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa menghubungi saksi dan meminta di siapkan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sekarang ini jangan sampai lewat jam satu siang, dan saksi korban perintahkan anaknya Sdr. Dwi Agung Winarto untuk melakukan transfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban Sulton juga pernah memberikan uang di sekitar tahun 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di Slawi Kab. Tegal, sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak dua kali, kemudian uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah sebanyak satu kali, kemudian di Jalan Pasar Balamoa, Kec. Pangkah Kab. Tegal, saksi pernah memberikan uang tunai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) satu kali dan uang tunai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian anak saksi korban Sulton bin Suhar Sdr. Dwi Agung Winarto transfer uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank milik Terdakwa dan totalnya sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa beberapa bulan kemudin saksi bersama saksi korban menanyakan kapan anak saya ikut pelantikan PNSnya, Terdakwa mengatakan bahwa nanti anak saksi korban ikut acara pelantikan pada hari, tanggal bulan lupa tahun 2021. Setelah tanggal sudah ditentukan tiba waktunya ternyata anak saksi korban Sulton tidak ikut dilantik,

*Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak ada kabar lagi kejelasan acara pelantikan PNS anak saya Sdr. Dwi Agung Winarto. Kemudian saksi bersama saksi korban datang ke rumah Terdakwa, dan saya meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan keseluruhan uang milik saksi korban Sulton yang sudah diberikan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut tetapi saat itu Terdakwa belum bisa mengembalikan keseluruhan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan sebagian uang kepada saya, yakni pada hari, tanggal lupa bulan September 2022, sekitar 15.00 WIB, di Slawi, Kab. Tegal, saat itu Terdakwa telah transfer uang sekitar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada nomor rekening Bank milik Sdr. Dwi Agung Winarto;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah kekurangan uang yang belum dikembalikan terdakwa kepada saksi korban sekitar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar bukti surat berupa :
  - Kuitansi (asli) tertulis telah terima dari Sulton uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani Kurdi diatas materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - Kuitansi (asli) tertulis telah terima dari Sulton uang sejumlah Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani Kurdi diatas materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - Kuitansi (asli) tertulis telah terima dari Sulton uang sejumlah Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), tanggal 2 Oktober 2022 yang ditandatangani Kurdi diatas materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi Atep Yudi Irawan bin Taan Sutrisno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti dan mengetahui diajukan sebagai saksi dipersidangan sehubungan saksi korban Sulton bin Suhar memberikan sejumlah uang kepada terdakwa Kurdi bin Slamet dalam rangka

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan anaknya untuk masuk sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Tegal;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dari tahun 2019 yang pada waktu itu sama-sama bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di BPBD Kab. Tegal.
- Bahwa saksi korban Sulton bin Suhar dan saksi Darwanto pernah ke rumah saya untuk memberitahu atau menunjukkan kwitansi pengambila uang oleh terdakwa Kurdi bin Slamet.
- Bahwa tujuan Sdr. Sulton Bin Suhar bersama dengan Sdr. Darwanto Bin Sanuri ke rumah saya adalah untuk memberitahukan kepada saya bahwa Sdr. Sulton Bin Suhar sudah memberikan atau menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa dan Sdr. Sulton Bin Suhar juga meminta tolong kepada saya untuk meminta uang yang sebelumnya diserahkan oleh Sdr. Sulton Bin Suhar kepada Terdakwa dan Sdr. Darwanto Bin Sanuri juga berkata kepada saya bahwa Terdakwa sudah tidak bisa mencari pekerjaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) atau sudah menyerah. Selanjutnya saya menjawab iya nanti kita jalan bareng-bareng untuk meminta uang tunai yang sebelumnya diberikan atau diserahkan oleh Sdr. Sulton Bin Suhar kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah bersama dengan Sdr. Darwanto Bin Sanuri dan Sdr. Sulton Bin Suhar ke rumah Terdakwa untuk meminta uang kepada Terdakwa dan membuat surat perjanjian untuk mengembalikan uang tersebut dan surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, tetapi terdakwa kemudian tidak menepatinya;
- Bahwa benar bukti surat berupa :
  - Kuitansi (asli) tertulis telah terima dari Sulton uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani Kurdi diatas materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - Kuitansi (asli) tertulis telah terima dari Sulton uang sejumlah Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani Kurdi diatas materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - Kuitansi (asli) tertulis telah terima dari Sulton uang sejumlah Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), tanggal 2 Oktober 2022

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani Kurdi diatas materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Adalah kuitansi-kuitansi yang pernah diperlihatkan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Saksi Tri Priyo Laksono bin Agung Ulyono (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui diajukan sebagai saksi dipersidangan sehubungan telah terjadi peristiwa tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Kurdi bin Slamet, dengan janji akan memasukkan anak saksi korban Sulton bin Suhar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2021 dengan meminta sejumlah uang;
- Pekerjaan saya saat ini sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor BPKSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Tegal, dengan jabatan Jabatan saya di Kantor BPKSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Tegal sebagai Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian.
- Bahwa benar pada tahun 2021 ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kabupaten Tegal berdasarkan surat pengumuman Sekretaris Daerah Kab. Tegal Nomor: 810/26/A.2102 tanggal 30 Juni 2021 tentang penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pemerintah Kabupaten Tegal tahun anggaran 2021 terdapat 2 jenis formasi pendaftaran yaitu Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis.
- Bahwa tidak ada system CPNS dengan menggantikan orang yang sudah pensiun atau tambal sulam tersebut, akan tetapi setiap proses penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui seleksi Tes Computer Asist Tes (CAT) standar Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang hasilnya langsung diketahui masing-masing peserta.
- Bahwa pada sekitar tahun 2021 tidak ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Tegal pada formasi di Dinas Perhubungan Kab. Tegal.
- Bahwa Caranya pelamar mendaftar secara online <https://sscasn.bkn.go.id> dengan melengkapi berkas persyaratan yang ditentukan, kemudian dilakukan seleksi administrasi oleh panitia seleksi,

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Slw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi peserta yang lulus seleksi administrasi selanjutnya mengikuti seleksi kompetensi dasar melalui komputer. Untuk pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), selanjutnya peserta mengikuti seleksi kompetensi bidang (SKB), bagi peserta yang dinyatakan lolos seleksi SKB selanjutnya mengikuti pemberkasan usul penetapan NIP (Nomor Induk Pegawai). Usul tersebut ke kantor Badan Kepegawaian Negara, setelah disetujui semua oleh BKN maka pelamar diangkat menjadi CPNS. Kemudian CPNS bekerja melaksanakan masa percobaan selama satu tahun di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tegal, setelah itu CPNS diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

- Bahwa apa yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi korban Sulton bin Suhar tentang pengadaan Calon Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal adalah tidak benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. Saksi Hasanuddin bin H. Maskuri (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui diajukan sebagai saksi dipersidangan sehubungan telah terjadi peristiwa tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Sulton bin Suhar;
- Bahwa Pekerjaan saksi saat ini sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dan menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (KASUBAG UMPEG).
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saya sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (KASUBAG UMPEG) Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut: Menangani umum dan kepegawaian, Bertanggung jawab semua pegawai dan bertanggung jawab inventaris Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal.
- Bahwa Mekanisme yang harus dilalui masyarakat untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal sebagai berikut:
  - a) Mendaftar melalui SSCASN (sistem seleksi calon aparatur sipil negara) kepada BKN.
  - b) Dokumen persyaratan dikirimkan ke BKPSDM Kabupaten Tegal secara manual (belum online).
  - c) Seleksi Administrasi.
  - d) Seleksi Kompetensi melalui sistem CAT BKN (Computer Assist Test).

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Seleksi kompetensi Dasar (SKD)
- f) Seleksi kompetensi Bidang (SKB)
- g) Pengumuman hasil seleksi CPNS secara online.
- Bahwa terkait dengan pendaftaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, produk administrasi yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal tidak ada, karena yang memiliki tanggung jawab penuh terkait penerimaan CPNS adalah pihak BKPSDM.
- Bahwa terhadap pendaftaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal tahun 2021 tersebut tidak ada biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat selaku pendaftar, untuk dasar hukumnya saya lupa namun demikian semua pendaftar Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal tahun 2021 sudah dianggarkan dari APBD.
- Bahwa pada tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal tidak mengusulkan formasi ke pihak BKPSDM untuk penambahan PNS, apalagi melalui program tambal sulam pegawai.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dan mengetahui diajukan sebagai saksi dipersidangan sehubungan saya telah menerima uang dari Sdr. Sulton Bin Suhar, untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil) bagi anaknya bernama Dwi Agung Winarko
- Bahwa terdakwa menawarkan pekerjaan menjadi CPNS (calon pegawai negeri sipil) dengan caranya menyampaikan kepada Sdr. Darwanto bahwa adanya lowongan tambal-sulam CPNS di Kab. Tegal dan menawarkan barangkali ada keluarga atau saudara yang berminat mendaftar CPNS di Kab. Tegal. Beberapa hari kemudian Sdr. Darwanto bersama Sdr. Sulton datang ke rumah saya kemudian saya menjelaskan adanya tiga formasi pendaftaran CPNS Kab. Tegal yakni di Dinas Perhubungan, DLH (Dinas Lingkungan hidup atau kebersihan) dan Sat Pol PP dan menurut Sdr. Sulton bahwa yang mendaftar CPNS adalah anaknya bernama Sdr. Agung meminta di Dinas Perhubungan,

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kami membahas keuangan atau biaya administrasi agar bisa masuk / diterima CPNS di Dinas Perhubungan Kab. Tegal;

- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi korban pada awal tahun 2021, sekitar pukul 20.00 WIB di rumah milik saya di Desa Dukuhwaru, Kec. Dukuhwaru, Kab. Tegal.
- Bahwa saksi korban Sulton mengatakan: "Apakah benar, ada informasi lowongan/pendaftaran CPNS di Kab. Tegal, nanti anak saya yang akan mendaftar CPNS tersebut". Saya mengatakan: "Iya benar, ada pendaftaran tambal sulam CPNS Kab Tegal tahun ini untuk tiga formasi yakni Dishub (Dinas Perhubungan), DLH (Dinas Lingkungan Hidup) / Kebersihan dan Satpol PP". Saya mengatakan: "Jika minat, nanti saya coba bantu melalui jalur khusus atau tambal sulam tanpa tes, dan siapkan persyaratan pendafrannya seperti Fotocopy Ijasah terakhir, KTP, KK, Akta lahir dikumpulkan segera dan SKCK bisa menyusul". Sdr. Sulton mengatakan: "nanti bagaimana keuangannya". Saya mengatakan: "Biasanya bayar administrasi dua kali, yang pertama buat mengurus NIP (Nomor Induk Pegawai) di Jakarta, dan yang kedua setelah SK (Surat Keputusan) Penempatan di Pemda Kab Tegal keluar, dan nanti ada tambahan uang buat transportasi. Biaya administrasinya pada tahun kemarin sekitar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sekarang ini ada tambahan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga jumlahnya sekarang ini sekitar Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah)", sehingga Jumlah keseluruhan uang yang saya terima sekitar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Keseluruhan uang tersebut tidak diserahkan kepada orang lain akan tetapi uang tersebut digunakan oleh saya sendiri untuk modal usaha jual mobil bekas namun sekarang ini usaha tersebut sudah bangkrut dan uangnya sudah habis.dan sebagian uang tersebut dikembalikan kepada Sdr. Sulton sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) lewat ATM BRI ke nomor rekening Bank milik Sdr. Sulton;
- Bahwa tidak benar mengenai adanya pengadaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada pemerintah daerah Kkabupaten Tegal dengan cara tambal sulam;
- Bahwa benar barang bukti berupa : Kuitansi (asli) tertulis telah terima dari Sulton uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani Kurdi diatas materai Rp 10.000,-

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh ribu rupiah), Kuitansi (asli) tertulis telah terima dari Sulton uang sejumlah Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani Kurdi diatas materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Kuitansi (asli) tertulis telah terima dari Sulton uang sejumlah Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), tanggal 2 Oktober 2022 yang ditandatangani Kurdi diatas materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Kuitansi (asli) tertulis telah terima dari Sulton uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani Kurdi diatas materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
2. Kuitansi (asli) tertulis telah terima dari Sulton uang sejumlah Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani Kurdi diatas materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Kuitansi (asli) tertulis telah terima dari Sulton uang sejumlah Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), tanggal 2 Oktober 2022 yang ditandatangani Kurdi diatas materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Februari atau bulan Maret tahun 2021, saksi Darwanto memberitahu saksi/korban Sulton bin Suhar bahwa ada lowongan pekerjaan tambal sulam atau perekrutan calon pegawai Negeri Sipil (CPNS) kabupaten Tegal tahun 2021 untuk 3 (tiga) formasi yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan dan Satpol PP;
- Bahwa informasi tersebut saksi Darwanto dapatkan dari pemberitahuan terdakwa yang menyampaikan kepada saksi kalau terdakwa bisa membantu masuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tambal sulam di Dinas-dinas di Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
- Bahwa saksi Darwanto kenal dengan terdakwa Kurdi bin Slamet sejak tahun 2019 saat itu sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penanggulangan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencana Daerah (BPBD);

- Bahwa setelah saksi Darwanto menyampaikan perihal lowongan pekejaan tambal sulam atau perekrutan calon pegawai Negeri Sipil (CPNS) kabupaten Tegal tahun 2021 untuk 3 (tiga) formasi yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan dan Satpol PP, saksi/korban Sulton bin Suhar kemudian tertarik untuk memasukkan anaknya bernama Dwi Agung Winarto,
- Bahwa saksi Darwanto kemudian menghubungi melalui Handphone terdakwa Kurdi bin Slamet dan menyampaikan kalau saksi korban Sulton bin Suhar mau memasukkan anaknya melalui jalur perekrutan tambal sulan calon pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2021 untuk 3 (tiga) formasi yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan dan Satpol PP sehingga terdakwa menyampaikan agar saksi korban Sulton bin Suhar Bersama anaknya Dwi Agung Winarto datang menemui terdakwa dirumahnya dan membawa berkas yang diperlukan yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Fotocopy Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Fotocopy Ijasah;
- Bahwa saksi Darwanto, saksi korban Sulton bin Suhar dan saksi Dwi Agung Winarto (anak saksi korban Sulton bin Suhar) kemudian Bersama-sama pergi menemui terdakwa dirumahnya di Dukuh Waru;
- Bahwa saksi Darwanto, saksi korban Sulton bin Suhar dan saksi Dwi Agung Winarto (anak saksi korban Sulton bin Suhar) setelah bertemu terdakwa, kemudian menyampaikan apakah benar ada lowongan pekerjaan perekrutan Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS) di Pemerintah daerah Kabupaten Tegal dan dijawab oleh terdakwa iya benar ada perekrutan/tambal sulam CPNS di Pemerintah daerah Kabupaten Tegal;
- Bahwa saksi korban kemudian menyampaikan keinginannya untuk agar anaknya bisa masuk melalui jalur perekrutan tambal sulan calon pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2021, terdakwa Kurdi bin Slamet kemudian menyampaikan bahwa dia akan membantu agar anaknya saksi/korban Sulton bin Suhar bisa diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah daerah Kabupaten Tegal pada dinas Perhubungan dan meminta biaya Administrasi untuk mengambil Nomor Induk Pegawai (NIP) sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan biaya mengambil Surat Keputusan (SK) sebesar Rp. 28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah) dan nantinya ada biaya tambahan lagi berupa uang

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Slw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transportasi dan saksi korban Sulton bin Suhar menyetujui perihal permintaan biaya-biaya terdakwa tersebut dengan mengatakan tidak apa-apa;

- Bahwa pada hari yang saksi korban sudah tidak ingat lagi tetapi di tanggal 24 Maret 2021, sekitar pukul 15.00 WIB, saat itu Terdakwa datang sendirian ke rumah saksi/korban Sulton bin Suhar di Desa Margamulya dan bertemu dengan saksi korban dan Saksi Darwanto di ruang tamu. Kemudian Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saya dan katanya untuk biaya mengambil nomor NIP (Nomor Induk Pegawai) untuk Sdr. DWI AGUNG WINARTO di Jakarta, kemudian saya memberikan uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dan Pada tanggal 10 Mei 2021, sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi korban dan meminta agar terdakwa menyerahkan uang pengurusan dalam rangka penerbitan Surat Keputusan (SK) dimana saat itu saya bersama Sdr. DARWANTO datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa kemudian saya memberikan uang tunai sekitar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta agar saksi korban sabar menunggu acara pelantikan.
- Beberapa bulan kemudian Terdakwa menghubungi saya lewat telephone bahwa Terdakwa sedang komunikasi dengan ibu UMI (Bupati Kabupaten Tegal) dan telah berbucara empat mata, mau dicarikan pekerjaan di tempat lain karena kemarin gagal dan tolong siapkan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sekarang ini jangan sampai lewat jam satu siang, kemudian Terdakwa kirim chat Whatsapp nomor rekening Bank ke nomor Whatsapp milik Sdr. Dwi Agung Winarto. Setelah itu saksi korban perintahkan anaknya Sdr. Dwi Agung Winarto untuk melakukan transfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank milik Terdakwa, kemudian Sdr. Dwi Agung Winarto memberitahu saya bahwa uangnya sudah ditransfer.
- Bahwa pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak diingat lagi, tetapi masih di sekitar tahun 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di Slawi Kab. Tegal, saat itu saksi korban Sulton bin Suhar pernah memberi uang tunai masing-masing sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak dua kali, kemudian uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa sebanyak satu kali, kemudian di Jalan Pasar Balamoa, Kec. Pangkah Kab.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal, saksi korban Sulton bin Suhar pernah memberikan uang tunai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) satu kali dan uang tunai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian anak saksi korban Sulton bin Suhar Sdr. Dwi Agung Winarto transfer uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank milik Terdakwa dan totalnya sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- Bahwa beberapa saat kemudian, terdakwa pernah memberitahukan kepada saksi korban lewat telephone Hp bahwa Surat NIP atas nama Sdr. DWI AGUNG WINARTO sudah keluar kemudian saya bersama Sdr. DARWANTO datang ke rumah Terdakwa di Dukuhwaru, dan Terdakwa sempat menunjukan satu lembar kertas yang menurutnya surat itu data NIP atas nama Sdr. DWI AGUNG WINARTO kepada saya tetapi saat saya mau photo HP surat tersebut, Terdakwa bilang tidak boleh kemudian Terdakwa mengatakan bahwa surat NIPnya sudah keluar, nanti tidak lama lagi SKnya juga keluar, siapkan kekurangan uang lagi Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah). Jika sudah ada uangnya lebih cepat lebih bagus dan nanti menunggu pelantikan saja;
- Bahwa beberapa bulan kemudin saya menghubungi Terdakwa lewat telephone dan menanyakan kapan anak saya ikut pelantikan PNSnya, Terdakwa mengatakan bahwa nanti anak saya ikut acara pelantikan pada hari, tanggal bulan lupa tahun 2021. Setelah tanggal sudah ditentukan tiba waktunya ternyata anak saya tidak ikut dilantik, kemudian saya menghubungi Terdakwa lewat telephone, menanyakan bagaimana pelantikan anak saya, Kok tidak dapat undangan, dan Terdakwa menjawab "iya, Sdr. DWI AGUNG WINARTO belum dilantik, karena yang diutamakan pelantikan PNS Guru, Kesehatan dan Ketenagakerjaan". Kemudian saya menunggu sekitar satu bulan lagi, ternyata anak saya tidak pernah ada panggilan pelantikan, kemudian saya bertemu dengan Terdakwa untuk meminta penjelasan atas pekerjaan CPNS untuk anak saya dan jika tidak ada kejelasan terhadap anak saya agar keseluruhan uangnya segera dikembalikan kepada saya dan Terdakwa meminta agar saya sabar menunggu, karena Terdakwa mau koordinasi dengan Bupati Tegal masalah pekerjaan untuk anak saya karena kemarin gagal ikut seleksi CPNS.
- Bahwa karena tidak ada kabar lagi kejelasan acara pelantikan PNS anak saya Sdr. DWI AGUNG WINARTO. Kemudian saya bersama Sdr. DARWANTO datang ke rumah Terdakwa, dan saya meminta kepada

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengembalikan keseluruhan uang milik saya yang sudah diberikan sebesar Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut tetapi saat itu Terdakwa belum bisa mengembalikan keseluruhan uang tersebut.

- Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan sebagian uang kepada saya, yakni pada hari, tanggal lupa bulan September 2022, sekitar 15.00 WIB, di Slawi, Kab. Tegal, saat itu Terdakwa telah transfer uang sekitar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada nomor rekening Bank milik Sdr. DWI AGUNG WINARTO.
- Bahwa jumlah kekurangan uang yang belum dikembalikan kepada saya sekitar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa tidak benar mengenai adanya pengadaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada pemerintah daerah Kabupaten Tegal dengan cara tambal sulam pada tahun 2021;
- Bahwa saksi korban dan terdakwa pernah sama-sama membuat kwitansi mengenai jumlah keseluruhan uang yang telah diterima oleh Terdakwa Kurdi bin Slamet, yakni :
  - Kuitansi (asli) tertulis telah terima dari Sulton uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani Kurdi diatas materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - Kuitansi (asli) tertulis telah terima dari Sulton uang sejumlah Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani Kurdi diatas materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - Kuitansi (asli) tertulis telah terima dari Sulton uang sejumlah Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), tanggal 2 Oktober 2022 yang ditandatangani Kurdi diatas materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

## 1. Barang Siapa;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Slw



2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merupakan kata ganti orang dimana orang itu merupakan subjek hukum, sehingga yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek dari pada pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya atau akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang setelah diperiksa identitasnya berdasarkan surat dakwaan mengaku dan membenarkan bernama KURDI BIN SLAMET (Alm) selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan dan akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan dan para saksi juga membenarkan tentang identitas terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona* dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim sehingga majelis hakim memandang terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat perbuatannya menurut hukum oleh karena itu unsur barang siapa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

- Ad.2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;**

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Slw



Menimbang, bahwa kata Dengan Maksud (*oogmerk*) selalu harus diartikan maksud dari pelaku selanjutnya (*naaste doel*) yakni menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan “menguntungkan” (*bevoordelen*) ialah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang, perbaikan mana hampir selalu bersifat dalam lapangan hukum harta kekayaan, setidak-tidaknya mempunyai akibat-akibat yang bersifat hukum harta kekayaan (setiap perbaikan keadaan yang dapat dicapai atau yang mungkin dapat dicapai orang dibidang kehidupan ekonomi) atau dengan kata lain bahwa keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang sifatnya terbatas dibidang kehidupan ekonomi. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) ialah bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat (*in strijd met detgene wat ini het maatschappelijk verkeer betamelijk is*), termasuk didalamnya cara “memperolehnya” yang juga bertentangan dengan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat;

Sedangkan yang dimaksud memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kata-kata bohong dalam pasal ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu unsur yang dimaksud dalam pasal ini telah terbukti maka unsur yang dimaksud dalam pasal ini secara keseluruhan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan rangkaian kata-kata bohong adalah suatu karangan perkataan (sedikitnya dua perkataan) yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat tertutup dengan kebohongan lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar padahal hal tersebut senyatanya tidaklah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa sekitar bulan Februari atau bulan Maret tahun 2021, saksi Darwanto memberitahu saksi/korban Sulton bin Suhar bahwa ada lowongan pekejaan tambal sulam atau perekrutan calon pegawai Negeri Sipil (CPNS) kabupaten Tegal tahun 2021 untuk 3 (tiga) formasi yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan dan Satpol PP, dimana informasi tersebut saksi Darwanto dapatkan dari pemberitahuan terdakwa yang menyampaikan kepada saksi kalau terdakwa bisa membantu masuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tambal sulam di Dinas-dinas di Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;

Bahwa saksi Darwanto kenal dengan terdakwa Kurdi bin Slamet sejak

*Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Slw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 saat itu sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sehingga kemudian saksi Darwanto menyampaikan perihal lowongan pekerjaan tambal sulam atau perekrutan calon pegawai Negeri Sipil (CPNS) kabupaten Tegal tahun 2021 untuk 3 (tiga) formasi yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan dan Satpol PP, ke saksi/korban Sulton bin Suhar yang tertarik untuk memasukkan anaknya bernama Dwi Agung Winarto, dan saksi Darwanto kemudian menghubungi melalui Handphone terdakwa Kurdi bin Slamet dan menyampaikan kalau saksi korban Sulton bin Suhar mau memasukkan anaknya melalui jalur perekrutan tambal sulam calon pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2021 untuk formasi yaitu Dinas Perhubungan, sehingga terdakwa menyampaikan agar saksi korban Sulton bin Suhar Bersama anaknya Dwi Agung Winarto datang menemui terdakwa dirumahnya dan membawa berkas yang diperlukan yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Fotocopy Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Fotocopy Ijazah;

Bahwa saksi Darwanto, saksi korban Sulton bin Suhar dan saksi Dwi Agung Winarto (anak saksi korban Sulton bin Suhar) kemudian Bersama-sama pergi menemui terdakwa dirumahnya di Dukuh Waru dan setelah bertemu terdakwa, kemudian menyampaikan apakah benar ada lowongan pekerjaan perekrutan Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS) di Pemerintah daerah Kabupaten Tegal dan dijawab oleh terdakwa iya benar ada perekrutan/tambal sulam CPNS di Pemerintah daerah Kabupaten Tegal, sehingga saksi korban kemudian menyampaikan keinginannya agar anaknya bisa masuk melalui jalur perekrutan tambal sulam calon pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2021,

Bahwa terdakwa Kurdi bin Slamet kemudian menyampaikan bahwa dia akan membantu agar anaknya saksi/korban Sulton bin Suhar bisa diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah daerah Kabupaten Tegal pada dinas Perhubungan dan meminta biaya Administrasi untuk mengambil Nomor Induk Pegawai (NIP) sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan biaya mengambil Surat Keputusan (SK) sebesar Rp. 28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah) dan nantinya ada biaya tambahan lagi berupa uang Transportasi dan saksi korban Sulton bin Suhar menyetujui perihal permintaan biaya-biaya terdakwa tersebut dengan mengatakan tidak apa-apa, kemudian pada hari yang saksi korban sudah tidak ingat lagi tetapi di tanggal 24 Maret 2021, sekitar pukul 15.00 WIB, saat itu Terdakwa datang sendirian ke rumah saksi/korban Sulton

*Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin Suhar di Desa Margamulya dan bertemu dengan saksi korban dan Saksi Darwanto di ruang tamu. Kemudian Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya mengambil nomor NIP (Nomor Induk Pegawai) untuk Sdr. DWI AGUNG WINARTO di Jakarta, dan Pada tanggal 10 Mei 2021, sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi korban dan meminta agar terdakwa menyerahkan uang pengurusan dalam rangka penerbitan Surat Keputusan (SK) dimana saat itu saksi korban bersama Sdr. Darwanto datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dan memberikan uang tunai sekitar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta agar saksi korban sabar menunggu acara pelantikan, saksi korban juga pernah perintahkan anaknya Sdr. Dwi Agung Winarto untuk melakukan transfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank milik Terdakwa, dan pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak diingat lagi, tetapi masih di sekitar tahun 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di Slawi Kab. Tegal, saat itu saksi korban Sulton bin Suhar pernah memberi uang tunai masing-masing sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak dua kali, kemudian uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa sebanyak satu kali, kemudian di Jalan Pasar Balamoa, Kec. Pangkah Kab. Tegal, saksi korban Sulton bin Suhar pernah memberikan uang tunai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) satu kali dan uang tunai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian anak saksi korban Sulton bin Suhar Sdr. Dwi Agung Winarto transfer uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank milik Terdakwa dan totalnya sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Sehingga total keseluruhan uang milik saksi korban yang sudah diberikan ke terdakwa sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa beberapa saat kemudian, terdakwa pernah memberitahukan kepada saksi korban lewat telephone Hp bahwa Surat NIP atas nama Sdr. Dwi Agung Winarto dan tidak lama lagi SKnya juga keluar, sehingga nanti hanya menunggu pelantikan saja;

Bahwa beberapa bulan kemudian saksi korban menghubungi Terdakwa lewat telephone dan menanyakan kapan anak saya ikut pelantikan PNSnya, Terdakwa mengatakan bahwa nanti anak saya ikut acara pelantikan pada hari, tanggal bulan lupa tahun 2021. Setelah tanggal sudah ditentukan tiba waktunya ternyata anak saya tidak ikut dilantik, kemudian saya menghubungi Terdakwa

*Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Slw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat telephone, menanyakan bagaimana pelantikan anak saya, Kok tidak dapat undangan, dan Terdakwa menjawab “iya, Sdr. Dwi Agung Winarto belum dilantik, karena yang diutamakan pelantikan PNS Guru, Kesehatan dan Ketenagakerjaan”. Kemudian saya menunggu sekitar satu bulan lagi, ternyata anak saya tidak pernah ada panggilan pelantikan, kemudian saya bertemu dengan Terdakwa untuk meminta penjelasan atas pekerjaan CPNS untuk anak saya dan jika tidak ada kejelasan terhadap anak saya agar keseluruhan uangnya segera dikembalikan kepada saya dan Terdakwa meminta agar saya sabar menunggu, karena Terdakwa mau koordinasi dengan Bupati Tegal masalah pekerjaan untuk anak saya karena kemarin gagal ikut seleksi CPNS.

Bahwa karena tidak ada kabar lagi kejelasan acara pelantikan PNS anak saya Sdr. DWI AGUNG WINARTO. Kemudian saya bersama Sdr. DARWANTO datang ke rumah Terdakwa, dan saya meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan keseluruhan uang milik saya yang sudah diberikan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut tetapi saat itu Terdakwa belum bisa mengembalikan keseluruhan uang tersebut, tetapi sekitar bulan September 2022, sekitar 15.00 WIB, di Slawi, Kab. Tegal, saat itu Terdakwa telah transfer uang sekitar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada nomor rekening Bank milik Sdr. Dwi Agung Winarto sehingga jumlah kekurangan uang yang belum dikembalikan kepada saya sekitar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Bahwa saksi korban dan terdakwa pernah sama-sama membuat kwitansi mengenai jumlah keseluruhan uang yang telah diterima oleh Terdakwa Kurdi bin Slamet, sebagaimana bukti surat karena terdakwa tidak mampu mengurus anak saksi korban untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilindungi Pemerintah daerah Kabupaten Tegal dengan cara tambal sulam sebagaimana yang dijanjikan karena pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) memang tidak ada. berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang kepadanya,**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Pasal 378 K.U.H.Pidana Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

*Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipersidangan tidak mengajukan pembelaan atau pledooi dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan maka terhadap permohonan keringanan hukuman dari terdakwa tersebut akan majelis hakim pertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Kuitansi (asli) tertulis telah terima dari Sulton uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani Kurdi diatas materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
2. Kuitansi (asli) tertulis telah terima dari Sulton uang sejumlah Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani Kurdi diatas materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Kuitansi (asli) tertulis telah terima dari Sulton uang sejumlah Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), tanggal 2 Oktober 2022 yang ditandatangani Kurdi diatas materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Yang telah disita dari saksi/korban Sulton bin Suhar maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian materi dan Terdakwa belum mengganti seluruhnya atau sebagian kerugian tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa seorang kepala rumah tangga yang mempunyai isteri dan anak untuk dinafkahi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kurdi Bin Slamet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kurdi Bin Slamet oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Kuitansi (asli) tertulis telah terima dari Sulton uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani Kurdi diatas materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - Kuitansi (asli) tertulis telah terima dari Sulton uang sejumlah Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani Kurdi diatas materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - Kuitansi (asli) tertulis telah terima dari Sulton uang sejumlah Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), tanggal 2 Oktober 2022 yang ditandatangani Kurdi diatas materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi korban Sulton bin Suhar;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000.- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024., oleh kami, Dr. Muhammad Adil Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nani Pratiwi, S.H., M.H., dan Eldi Nasali, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

*Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eswin Ririh Santosiarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh Dimas Ayu Dianing Asih, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

T.t.d

Nani Pratiwi, S.H., M.H,

T.t.d

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

T.t.d

Dr. Muhammad Adil Kasim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Eswin Ririh Santosiarti, S.H.